

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi laut Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan merupakan sumber penghidupan sekaligus sebagai sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat perikanan di wilayah pesisir dan pantai. Besarnya potensi yang belum didukung dengan kemampuan pengawasannya menyebabkan terjadinya pencurian dan kegiatan yang merusak sumberdaya ikan terutama oleh Negara-negara lain yang mengakibatkan kerugian Negara sampai trilyunan rupiah setiap tahunnya (Abdurrahman, 2012).

Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan disinyalir dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal tersebut merupakan ancaman sekaligus berdampak pada kurangnya pendapatan masyarakat pesisir dan nelayan yang sebagian besar mata pencahariannya tergantung pada sumber daya laut, selain itu kerugian lainnya yaitu potensi hilangnya pendapatan Negara akibat kegiatan tersebut (Sularso, 2009).

Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai dua pertiga dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 6,32 (enam koma tiga dua) juta kilo meter persegi (km^2), 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau-pulau dengan garis panjang pantai pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada yaitu 99.093 km^2 , maka sudah selayaknya Indonesia mengaktualisasi diri sebagai poros maritim dunia. Dengan menjadi poros maritim berarti Indonesia menjadi pusat aktivitas maritim.

Tugas pengawasan SDKP khususnya dalam penanggulangan *illegal fishing* mendapat perhatian serius dari Pemerintah yaitu dengan terbitkannya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan yang mengamanatkan bahwa KKP, agar menindak tegas pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur dan penangkapan yang merusak di WPP RI.

Kegiatan *illegal fishing* di Indonesia dilakukan utamanya oleh kapal ikan asing yang berasal dari Thailand, RRC, Filipina, Malaysia dan Vietnam dengan 3 *focal area* yaitu Laut Cina Selatan, Laut Arafuru dan Utara Laut Sulawesi. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal PSDKP

berupaya untuk menanggulangi dan meminimalisir kegiatan *illegal fishing* dengan meningkatkan operasi pengawasan langsung di laut. Hasil operasi pengawasan dengan kapal pengawas KKP selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sesuai pelaksanaan RPJMN II (tahun 2010-2012) telah menangkap kapal ikan pada tahun 2010 sebanyak 183 kapal, tahun 2011 menangkap 106 kapal, tahun 2012 menangkap 112 kapal, tahun 2013 menangkap 67 kapal, tahun 2014 menangkap 54 kapal, tahun 2015 menangkap 108 kapal dan pada tahun 2016 menangkap 163 kapal.

Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai kapal pengawas sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan berbagai tipe dan ukuran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perairan Indonesia. Kemampuan pengawasan di laut salah satunya dipengaruhi dari input berupa pembiayaan untuk pembelian BBM guna mendukung hari operasi kapal pengawas. Hari operasi kapal pengawas tahun 2017 adalah 150 (seratus lima puluh) hari untuk Kapal Pengawas ukuran 60, 42, 36, dan 32 meter, 115 (Seratus lima belas) hari untuk Kapal Pengawas ukuran 28 meter, dan 100 (seratus) hari untuk 14 meter.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Secara administratif, WPP-RI 711 di sebelah utara berbatasan dengan batas terluar ZEE Indonesia – Vietnam; di sebelah timur berbatasan dengan Batas terluar ZEE Indonesia – Malaysia, perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Prov. Kalimantan Barat; di sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Prov. Bangka Belitung; dan di sebelah barat berbatasan dengan Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Prov. Riau batas laut Indonesia – Singapura, batas terluar ZEE Indonesia – Malaysia. Secara umum, WPP-RI 711 di sebelah utara berbatasan dengan batas terluar ZEE Indonesia – Vietnam; di sebelah timur berbatasan dengan batas terluar ZEE Indonesia – Malaysia sebelah timur, diteruskan ke arah Selatan dan berhenti di Tanjung Datu, garis kemudian diteruskan Barat Provinsi Kalimantan Barat hingga Tanjung Sambar yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Ketapang; di sebelah selatan berbatasan dengan tanjung Sambar kemudian ditarik garis menuju ke perbatasan Kabupaten Tulangbawang, Provinsi

Lampung dan Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan melalui pulau paling Selatan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung; dan di sebelah barat berbatasan dengan pantai Timur Pulau Sumatera hingga perbatasan antara Kabupaten Siak dengan Kab. Palawan, Provinsi Riau kemudian ditarik garis ke ujung Selatan Pulau Rantau, kemudian ditari garis ke ujung Selatan Pulau Topang, diteruskan ke ujung Selatan Pulau Rangsang, garis dilanjutkan ke ujung Selatan Pulau Karimun, menyusuri pantai Barat hingga ujung Utara Pulau Karimun, menyusuri batas laut antara RI dan Singapura, ke arah Utara mengikuti batas terluar ZEE Indonesia – Malaysia sebelah Barat (KKP, 2017).

PPN Pemangkat sebagai sentra perikanan mempunyai beberapa keunggulan yaitu Lokasi strategis, dekat dengan *Fishing Ground* (Laut Cina Selatan Natuna) dan dekat dengan daerah pemasaran (Pontianak, Sarawak (Kucing) dan Batam), Berada di Garda Depan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam, Akses darat yang dapat menghubungkan langsung dengan Malaysia (Sarawak) dan Brunei Darussalam, merupakan Zona Inti Kawasan Minapolitan Kab. Sambas Merupakan salah satu pelabuhan yang terletak dilingkar luar (*Outer Ring Fishing Port*), ketersediaan sumber daya ikan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan (WPP RI-711) masih dibawah JTB (*Total Allowable Catch*), keragaman sumber daya ikan yang relatif lengkap, pelagis maupun demersal (tongkol, tenggiri, bawal, layang, kakap, kerapu, udang, cumi- cumi) Ketersediaan lembaga perbankan yang relatif lengkap dan dekat dengan pelabuhan rakyat dan pelabuhan umum (Pelindo) yang memungkinkan perdagangan antar pulau, maupun luar negeri.

Modus Tindak Pidana Perikanan dapat dikelompokan menjadi sebagai sebagian besar yang terjadi di WPP-RI 711 yaitu terkait dengan Dokumen yaitu dokumen perizinan meliputi SIUP/SIPI/SIKPI, berkaitan dengan kapal yang terdapat dua kebangsaan kapal (*Double flagging*) dan *Transhipment* di Laut, terkait dengan alat tangkap yaitu alat tangkap yang digunakan terlarang meliputi penggunaan alat tangkap *Trawl/Pair Trawl* serta jaring *gillnet* tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan kemudian berkaitan dengan ABK (Anak Buah Kapal) yaitu penyalah gunaan Sijil Awak Kapal (pendataan orang yang berada diatas kapal) yaitu terutama ABK asing tanpa dilengkapi dokumen/ijin tinggal.

1.2 Pendekatan Masalah

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Thailand. Maraknya pencurian ikan oleh negara tetangga tersebut bukan tidak mungkin sumber daya alam kita semakin menipis terutama terkait dengan pendapatan nelayan di sekitar WPP-RI 711, secara langsung maupun tidak langsung telah banyak kapal asing yang sengaja masuk ke wilayah perairan Indonesia sehingga merugikan negara terutama nelayan yang menangkap ikan di wilayah perairan tersebut.

Penanganan tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan kapal asing atau kapal *illegal* dan banyaknya penangkapan ikan oleh negara asing, maka peranan penanganan tindak pidana yang tepat dapat menekan pencurian ikan di WPP-RI 711. Dengan adanya Pengawas Perikanan yang beroperasi di laut yaitu dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah banyak mengad hoc atau membawa dan menyita kapal ikan asing ke Wilayah Indonesia, dan telah dilakukan penanganan tindak pidana perikanan dengan menenggelamkan kapal ikan asing atau menindak dengan tegas dengan cara pembakaran kapal ikan asing yang terbukti menangkap ikan di perairan WPP RI sehingga menimbulkan efek jera yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Perikanan nomor 45 tahun 2009. Berdasarkan kondisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Tindak Pidana Perikanan di WPP-RI 711 Terhadap Pendapatan Nelayan Lokal di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui tindak pidana perikanan yang terjadi di WPP-RI 711.
- 2) Menghitung pendapatan nelayan lokal di Kecamatan Pemangkat sebelum dan setelah adanya tindak pidana perikanan di WPP-RI 711.
- 3) Mengetahui pengaruh tindak pidana di WPP-RI 711 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui tentang adanya tindak pidana yang terjadi di WPP-RI 711 sehingga dapat dijadikan dasar peraturan perundang-undangan untuk menindak atau memberikan sanksi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengetahui hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal di Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas sehingga dapat dijadikan pengetahuan dan dapat menerapkan teori yang telah diterima di bangku perkuliahan terhadap kenyataan di lapangan.
- 3) Dapat dijadikan referensi atau sumber informasi data tentang pengaruh tindak pidana perikanan di WPP-RI 711 terhadap hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Pemangkat dikemudian hari.

1.5 Ruang Lingkup

- 1) Melihat tindak pidana perikanan di WPP-RI 711 pada tahun 2015 yang diasumsikan sebagai kondisi sebelum adanya tindak pidana perikanan dan tahun 2016 yang diasumsikan telah terjadi tidak pidana perikanan.
- 2) Pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Pengaruh adanya tindak pidana di WPP-RI 711 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.